


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL
DALAM KASUS STARBUCKS CORPORATION DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 836/K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

Monica Nathalia Simamora

19.C1.0101

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Merek Terkenal merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang berhak untuk mendapatkan perlindungan setelah pemilik Merek Terkenal mengajukan permohonan pendaftaran mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum tersebut terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif, sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Akan tetapi, hingga saat ini, masih banyak terjadinya kasus pelanggaran terhadap Merek Terkenal di Indonesia, salah satunya kasus yang penulis bahas di dalam penulisan skripsi ini yaitu peniruan merek STARBUCKS yang dilakukan oleh PT. Sumatra Tobacco Company terhadap merek STARBUCKS milik Starbucks Corporation.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal serta proses penyelesaian sengketa hak atas merek antara dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka dengan teknik wawancara dan analisis terhadap putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas merek. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis isi atau elemen penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: Dalam kasus ini kedua pihak sama-sama memiliki sertifikat hak atas merek dimana kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Namun, karena pendaftaran merek didasarkan pada system *first to file*, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa dalam hal kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya maka pendaftarannya ditolak apabila telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Proses penyelesaian sengketa merek pada kasus ini diselesaikan melalui jalur litigasi yakni Pengadilan Niaga. Hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan putusannya sudah tepat dengan berdasarkan pada peraturan diatas, dengan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan merek Starbucks milik PT Sumatra Trading Company.

Kata Kunci : *Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Merek*